



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDANSI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421.1/1271-1 -Disdik/2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008762.AH.01.04 , Tanggal 16 Februari 2016
4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha(NIB):9120002802315 Tanggal 21 Agustus 2019
7. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan PUTRA MANDIRI KENCANA Nomor: 62/YPMK/I/2022 tanggal 24 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada :

Nama Yayasan : **PUTRA MANDIRI KENCANA**
Ketua Yayasan : Iman Kardiman
Alamat : Kp. Toge No. 35 RT. 01 RW.02 Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.
Nama Lembaga : **TK MANDIRI**
Alamat Lembaga : Kp. Toge No. 35 RT.01 RW.02 Desa Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.
Nama Pengelola : Nia Kurniasih, S.Pd

Untuk : Melaksanakan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 13 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipol
Pembina Utama Muda
NIP. 196901241989031001



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Permda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40132
Website : disdik.bandungkab.go.id

IZIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 821.27/ 3932 - Disdik

Dasar :

1. Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor : 15 Tahun 2013 jo Peraturan Bupati Bandung No. 44 Tahun 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kabupaten Bandung.
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor : 421.1/1271.1-Disdik/2022 tanggal 13 April 2022 kepada Yayasan Putra Mandiri Kencana Pemberian Izin kepada Yayasan Putra Mandiri Kencana untuk membuka TK Mandiri Kab. Bandung Mulai Tahun Ajaran 2022-2023
4. Keputusan Pengurus Yayasan Putra Mandiri Kencana Nomor : 016///YMPK/SK-GTYN/III/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah.
5. Surat Pengurus Yayasan Putra Mandiri Kencana Nomor :50/YPMK/III/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 Tentang Permohonan Surat Izin Memimpin Sekolah Swasta.
6. Piagam Jenjang Akreditasi : -
7. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 70028432
8. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi, pukul 08.00 – 11.00 WIB

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan izin memimpin sekolah swasta kepada :

Nama : **PUSPARINA, S.Pd**
NUPTK : -
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 9 Maret 1993
Pendidikan Terakhir : S1, Universitas Terbuka – Bandung, Tahun 2022
Jabatan : Kepala Sekolah
Untuk memimpin : **TK MANDIRI**
Dengan Ketentuan :

1. Surat izin memimpin sekolah swasta ini berlaku sampai dengan tanggal 9 Agustus 2027 terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin memimpin sekolah swasta ini dipergunakan untuk kepentingan legalitas formal dokumen sekolah seperti penandatanganan ijazah, raport dan pertanggungjawaban Kepala Sekolah. Adapun untuk penggantian kepala sekolah, dapat dilaksanakan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas sebagai kepala sekolah minimal selama 2 tahun pelajaran.

Demikian surat izin memimpin sekolah swasta ini di terbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 4 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dis. H. RULI HADIANA, S.Sos., M.I.Pol
Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Yayasan Putra Mandiri Kencana